

**PARTISIPASI PARA PETANI KELURAHAN SEMARANG KOTA  
BENGKULU DALAM IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)*

Oleh:

ANNA CHINTIA  
NIM : 2113137271

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Assalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing skripsi atas nama ANNA CHINTIA, nim : 2113137271, yang berjudul "PERTISIPASI PARA PETANI KELURAHAN SEMARANG KOTA BENGKULU DALAM IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN". Telah diperiksa sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu sudah layak untuk diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

**Nenang Julir, Lc., M.Ag**  
NIP. 197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**(Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51171, Fax. (0736) 51276 Bengkulu)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama : **Anna Chintia NIM. 2113137271** yang berjudul : **"Partisipasi para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam implementasi zakat pertanian"**. Program study Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah Uji dan di presentase di depan tim sidanag Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **25 Juni 2015**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE,I) dalam ilmu Syariah.

Bengkulu, Juni 2015

Dekan

  
**Dr. Asnaini, MA**

**NIP : 19730412 199803 2003**

**TIM SIDANG MUNAQASYAH**

**Ketua**

  
**Drs. M. Syakroni, M.Ag**

**NIP : 19570706 198703 1003**

**Sekretaris**

  
**Nenar Julir, Lc, M.Ag**

**NIP: 19750925 200604 2002**

**Penguji I**

  
**Dra. Nurbaiti MA**

**NIP : 19531124 198303 2002**

**Penguji II**

  
**Nilda Sushawati, M.Ag**

**NIP : 19790520 200710 2003**

## MOTTO

*Sebaik-baik manusia itu adalah yang lebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia*

*Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghiasi kita, sesungguhnya kecantikan itu ialah dengan ilmu dan kesopanan*

*Temannya ialah orang yang membuatmu menangis,  
bukan orang yang membuatmu tertawa*

# PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah robbil alamin..*

*Ketika tetes air mata, canda tawa, pahit, manis mengiringi langkahku untuk menggapai cita-cita dan harapan. Terima kasih ya Robb atas segala nikmat yang engkau berikan. Begitu banyak dukungan dari orang yang menyayangiku dan amatlah besar pengaruhnya dalam menyelesaikan study dan skripsi ini. Ku persembahkan kebahagiaanku kepada :*

- 1. Yang tercinta kedua orang tuaku Ayah (Irwan.s) dan Mama (Mardalena) yang telah membesarkanku dari kecil hingga aku dewasa dan selalu mengiringi langkahku dengan do'a dan harapan yang begitu tulus untuk kesuksesanku, sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku. Terima kasih Ayah, terima kasih Mama.*
- 2. Yang tersayang ketiga adikku (Wirda Mega Dewi, Rizky Syahputra, dan M.Fahri Ar-Rasyid) yang selalu memberikan semangat untukku. Semoga bisa menjadi contoh yang terbaik untuk adik-adikku yang sangat aku sayangi.*
- 3. Untuk datuk dan Nenek ku tersayang (M. Suin Ali. Alm dan Umi Kalsum. Almh), (Rusli dan Hindun) inilah persembahanku sebagai wujud terima kasihku atas doa dan dukungan untuk kesuksesanku. Salam rindu.*
- 4. Untuk seseorang yang selalu memberikan dorongan dan motivasi, yang selalu menyertai setiap langkahku, selalu memberikan semangat untuk mewujudkan sebuah harapan dan cita-cita yang aku impikan. Terima kasih sayank ku (Tri Kuncoro Jati).*
- 5. Untuk sahabat-sahabatku Trisna (Mbak wik), Viky Haryani, Serly Julianti, Yesi Fitri, Eka Utari Handayani, Erika Indrayani, Lesita Ardika, tanti fatmala*

*dewi, tiara pratiwi yang selalu menjadi tempat curahan hati dikala suka dan duka, memberikan semangat yang begitu besar. Terima kasih sahabat-sahabatku tersayang.*

6. *seluruh teman-teman Ekis A, Ekis B dan Perbankkan Syariah yang telah ikut memberikan semangat dan do'a dari awal kuliah sampai selesai.*
7. *Teman-teman KKN Boyolali angkatan II yang memberikan warna baru dalam cerita hidupku*
8. *Dosen pembimbing I (Drs. M. Syakroni, M.Ag) dan Pembimbing II (Nenan Julir, Lc, M.Ag) yang senantiasa membimbing dalam penulisan skripsi ini.*
9. *Agama, bangsa dan civitas akademika IAIN Bengkulu dan Almamaterku.*

## SURAT PERNYATAAN

Engan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “ Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam Implementasi Zakat Pertanian”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2015  
Mahasiswa yang bersangkutan



ANNA CHINTIA  
NIM: 2113137271

## ***ABSTRAK***

Anna Chintia, Nim: 2113137271, judul “ **Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian**”.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam mengeluarkan zakat pertanian. Di Kelurahan Semarang bahwa memang setiap kali panen padi, mereka belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil panennya dengan alasan tidak mengetahui berapa besar kadar zakatnya yang harus dikeluarkan, tidak mengetahui jika dari hasil pertanian ini memiliki zakat yang wajib untuk dikeluarkan, bahkan ada yang berfikir bahwa bila sudah membayar zakat fitrah tidak perlu lagi membayarkan zakat hasil pertaniannya. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat diharapkan khazanah keilmuan tentang zakat pertanian dalam bidang hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nishab dengan cara memberikan kepada mustahiq zakat atau bila tidak mencapai nishab hasil panen diberikan ke masjid sebagai bentuk infaq dan sedekah. Sedangkan sebagian dari petani lainnya tidak mengetahui adanya zakat pertanian, dan sebagainya lagi mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak diterapkan atau dilaksanakan serta yang menjadi kendala para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu tidak membayar zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Kata Kunci : Implementasi dan Zakat Pertanian



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT , robb semesta alam. Dia lah dzat yang melimpahkan rahmat dan karunia yag tiada tara, yang dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam implementasi zakat pertanian”. Sholawat beserta salam semoga tetap Allah SWT curahkan kepada Habibullah Muhammad SAW, yang telah berjuang demi kemajuan agama Islam.

Penulis menyelesaikan skripsi ini bukan suatu kesuksesan atau keberhasilan yang patut dibangga-banggakan, akan tetapi lebih dari itu, menyangang gelar Sarjana Ekonomi Islam yang telah diamankan, bukan suatu yang mudah namun walau begitu sederhanya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moril maupunmateril, bimbingan, kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini, terkhusus ucapan terima kasih dengan tulus penulis haturkan pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag. MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberi bantuan di dalam perkuliahan dan memberi semangat serta motivasi dalam hidup ini sehingga saya selalu termotifasi.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah memotivasi dan menjadi ibu dosen yang teladan.
4. Idwal B, MA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah memberi bantuan dan motivasi di dalam perkuliahan.
5. Drs. M.Syakroni, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Nenan Julir, Lc, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa kuliah.
8. Bapak dan Ibu dosen tim penguji pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang akan menguji penulis dengan harapan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Staf dan karyawan, LPKK, LPTQ, LPM, Ma'had al-Jami'ah, UPB dan Perpustakaan di IAIN Bengkulu yang telah memberikan kontribusi di dalam perkuliahan.
10. Bapak Lurah Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Zainuddin, dan semua petani di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti objek pembahasan dalam skripsi ini.
11. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari beberapa pihak tersebut di atas, semoga bantuan menjadi amal yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya robbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, Mei 2015

Penulis

ANNA CHINTIA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO. ....	iv
PERSEMBAHAN.. ....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN SEMARANG KOTA BENGKULU</b>	
A. Letak Geografis .....	15
B. Keadaan Penduduk.....	17

C. Kondisi keagamaan dan pendidikan masyarakat .....	19
D. Mata pencarian masyarakat .....	21
E. Kondisi sosial budaya masyarakat .....	24

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN**

#### **A. ZAKAT**

1. Pengertian Zakat.....	24
2. Dasar Hukum Zakat .....	26
3. Syarat-syarat wajib zakat .....	28
4. Tujuan dan Hakikat Zakat .....	31
5. Golongan yang Wajib Menerima Zakat .....	36
6. Hikmah Zakat.....	38

#### **B. ZAKAT PERTANIAN**

1. Pengertian Zakat Pertanian .....	40
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian .....	42
3. Hasil pertanian yang wajib di zakati .....	45
4. Nishab dan kadar Zakat Hasil pertanian .....	48
5. Cara menghitung Zakat Pertanian .....	52

### **BAB IV IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI KELURAHAN SEMARANG KOTA BENGKULU**

A. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu .....	55
B. Kendala para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam mengeluarkan Zakat Pertanian .....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Luas wilayah Kelurahan Semarang .....	19
<b>Tabel 2.</b> Data penduduk di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu.....	20
<b>Tabel 3.</b> Kondisi keagamaan dilihat dari jenis agama Kelurahan Semarang Kota Bengkulu .....	21
<b>Tabel 4.</b> Sarana ibadah Kelurahan Semarang Kota Bengkulu .....	22
<b>Tabel 5.</b> Jumlah penduduk Kelurahan Semarang menurut tingkat pendidikan.....	23
<b>Tabel 6.</b> Komposisi penduduk Kelurahan Semarang menurut mata pencarian .....	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Selesai Penelitian
4. Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing I dan II
5. Pedoman Wawancara
6. Data Informan
7. Dokumentasi Penelitian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui zakat adalah merupakan salah satu dari hukum Islam yang lima. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajib zakat dihukum kafir.<sup>1</sup>

Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam mengangkat martabat manusia dan masyarakat. Zakat adalah sendi ibadah sosial dan merupakan salah satu ketetapan Allah yang menyangkut masalah harta yang dimiliki.

Di sisi lain, diketahui bahwa harta memiliki peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa harta kekayaan itu statusnya bukan hak mutlak dari orang yang memilikinya, tetapi merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya, untuk diambil manfaatnya oleh yang memiliki dan masyarakat seluruhnya.<sup>2</sup>

Di samping syahadat, sholat, puasa dan haji maka diwajibkan pula membayar zakat. Selain merupakan wujud kepatuhan kepada Allah SWT sekaligus akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: TohaPutra, 1978), h. 347

<sup>2</sup> Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Pusat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, 1982), h. 237

sesama manusia. Juga merupakan sifat saling membantu, tolong-menolong, dan sifat persaudaraan dalam hidup manusia.

Oleh karena itu zakat menempati kedudukan sebagai fundamen ketiga dari rukun Islam, bercorak sosial yang mesti dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup>

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aqhniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.<sup>4</sup>

Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (nisab). Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.<sup>5</sup>

Implementasi zakat fitrah di lingkungan masyarakat cukup tinggi, tetapi zakat mal belum menjadi perhatian masyarakat. Zakat mal ini telah

---

<sup>3</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 62

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2003, h. 2.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Bandung : Mizan, Cet ke4, 1993), h. 88.



difardukan Allah sejak permulaan Islam. Adapun diantara harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat pertanian. Zakat atas hasil pertanian yaitu semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Di dalam Islam perintah zakat pertanian berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah ( yang bermacam-macam itu ) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dngan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>6</sup> (Q.S. Al-An'am : 141)

Dalam ayat lain disebutkan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (semarang: PT. Toha Putra 1998), h. 278

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakat) dari sebagian hasil pertanian yang baik-baik, dan hasil bumi yang kami (Allah) *keluarkan* untuk kalian”. (QS.Al-Baqarah : 267)

Dari firman Allah di atas maka zakat itu wajib hukumnya. Besarnya zakat yang dikeluarkan sesuai dengan jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya.

Di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan zakat, No. 38 tahun 1999 dan instruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991 tentang jenis zakat dan ketentuan wajib zakat.<sup>7</sup>

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu ada beberapa macam hasil pertanian yang wajib dizakatkan yaitu : padi, sawit, dan sayur-sayuran. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas mengenai zakat

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang *Pembinaan Bazis dan Petunjuk pelaksanaannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), h. 43

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 5

untuk tanaman padi, dikarenakan tanaman padi termasuk kedalam kebutuhan pokok manusia.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa dikelurahan Semarang Kota Bengkulu yang sebagian besar masyarakat asli suku lembak dan sebagian lagi adalah masyarakat pendatang. Mata pencarian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, dan sebagainya. Namun mayoritas berprofesi sebagai petani padi. Di mana padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat Kelurahan Semarang. Dalam perkembangannya pertanian adalah usaha yang memperoleh keuntungan cukup besar, namun sangat disayangkan, mayoritas masyarakat tidak mengerti dan tidak memahami zakat hasil pertanian terutama padi dan mereka berfikir bahwa dengan adanya zakat fitrah itu sudah cukup jadi tidak perlu lagi membayar zakat pertanian. Hal ini peneliti temukan setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang petani yang ada di Kelurahan Semarang seperti ibu Asnaili RT 5, bapak Ujang Usmani RT 3, bapak Sabarian RT 4, dan ibu Murni Efendi RT 2 Kelurahan Semarang mengatakan bahwa memang setiap kali panen padi, mereka belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil panennya dengan alasan tidak mengetahui berapa besar kadar zakatnya yang harus dikeluarkan, tidak mengetahui jika dari hasil pertanian ini memiliki zakat yang wajib untuk dikeluarkan, malah ada yang berfikir bahwa bila sudah membayar zakat fitrah tidak perlu lagi membayarkan zakat hasil pertaniannya, kemudian kalau pun ada yang mengeluarkan zakat pertanian, namun belum

sesuai dengan nishab zakat yang dianjurkan, zakat dikeluarkan jika hasil panen yang didapat lebih banyak dari hasil panen sebelumnya.

Selain itu Kelurahan Semarang dalam satu tahun terjadi dua sampai tiga kali panen, bila kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tinggi tentu kesejahteraan masyarakat Kelurahan Semarang akan meningkat.<sup>9</sup>

Dari hasil observasi di atas penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul “ *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu ?
2. Apa saja yang menjadi kendala para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam membayar zakat pertanian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui partisipasi para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam mengeluarkan zakat pertanian.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Asnaili salah satu petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, tanggal 26 Oktober 2014

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam membayar zakat pertanian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang zakat pertanian dalam bidang hukum islam

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman secara langsung bagi penulis tentang penelitian yaitu dengan mengaplikasikan berbagai teori dan konsep yang didapatkan dari bangku kuliah ke dalam bentuk penelitian.

- b. Bagi para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan masukan dan informasi kepada para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu mengenai zakat pertanian, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Partisipasi

Partisipasi menurut kamus lengkap bahasa inggris yaitu *participation* yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan, atau

orang yang ikut mengambil bagian.<sup>10</sup> Adapun pengambilan bagian atau pengikutsertaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengikutsertaan para petani Kelurahan Semarang dalam implementasi zakat pertanian.

## 2. Petani

Petani berasal dari kata *tani* yang berarti mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam.<sup>11</sup> Sedangkan petani berarti setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil laut.<sup>12</sup>

## 3. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>13</sup> Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah

---

<sup>10</sup> Desi Anwar, Kamus Lengkap 100 Miliar (Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris), (Surabaya: Amelia), h. 217

<sup>11</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 267

<sup>12</sup> Hernanto.F, *Petani Kecil Potensi dan Tantangan Pembangunan*, (Bandung: PT Gramedia, 1984), h. 132

<sup>13</sup> Hoetomo, *Op.Cit*, h. 385

dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi ini bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Maka implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan zakat pertanian kelurahan Semarang kota Bengkulu.

#### 4. Zakat Pertanian

Zakat berasal dari kata 'zaka' <sup>14</sup> yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan para mustahiq.

Zakat pertanian (padi, gabah), yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang telah mencapai nisab, yang dimaksud disini adalah makanan pokok seperti gandum dan semacam kacang serta beras, zakat pertanian tidak hanya dikeluarkan dalam satu tahun sekali tetapi bisa dikeluarkan pada setiap kali panen.<sup>15</sup> Di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam satu tahun terjadi

---

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 158

<sup>15</sup> Lubis Ibrahim, *Agama Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 35

dua sampai tiga kali panen, dan sudah seharusnya para petani dapat menerapkan atau melaksanakan zakat pertanian tersebut.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan zakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda.

Di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu sendiri telah banyak yang membahas tentang permasalahan ini, di antaranya yang penulis temukan adalah pertama, penelitian karya Mintarno yang berjudul *Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Pondok Kelapa Bengkulu Utara*, fokus kajian penelitian ini yaitu membahas tentang manfaat zakat hasil perkebunan kelapa sawit dalam pemerataan ekonomi masyarakat kec. Pondok kelapa bengkulu utara.<sup>16</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rama Dhony Eka Putra, (2013) dengan judul *Tradisi Membayar Zakat dari Membayar Upah Hasil Panen Padi Kepada Orang Yang Membantu Pada Saat Panen*. Dalam penelitian ini fokus kajian adalah bagaimana sistem penyaluran zakat pertanian khususnya zakat padi di desa pajar bulan kec.sumendo darat ulu, dan bagaimana hukumnya membagikan zakat hasil panen kepada orang yang membantu melaksanakan panen.

---

<sup>16</sup> Mintareno, *Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Utara*, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syari'ah prodi muamalah STAIN Bengkulu, (2003), h. 6



Ketiga, Zenpedi, (2000) skripsinya yang berjudul *Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet (studi kasus di Desa Padang Pelasan kecamatan Sukaraja Bengkulu Selatan)*. Dapat dilihat bahwa fokus kajian penelitian ini yaitu tentang bagaimana pemahaman masyarakat desa padang pelasan terhadap zakat.<sup>17</sup>

Dari penelusuran tinjauan pustaka di atas, menjadi jelas bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang partisipasi para petani dikelurahan semarang kota Bengkulu dalam implementasi zakat pertanian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *kualitatif*, dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, artinya semua data yang ditemukan dilapangan peneliti deskripsikan dalam bentuk bahasa dan kalimat mengenai Partisipasi para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam implementasi zakat pertanian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Semarang kota Bengkulu untuk melihat partisipasi para petani dalam implementasi zakat pertanian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena wilayah tersebut subur

---

<sup>17</sup> Zenpedi, *Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet*, skripsi, (2003), h. 7

sehingga menghasilkan panen yang sangat memadai, maka sudah selayaknya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan distribusi zakat pertanian secara merata di kelurahan tersebut.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diterima langsung dari para petani, ulama, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu. Data primer dapat berupa hasil observasi dan wawancara dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para petani, ulama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dari tinjauan kepustakaan dari berbagai literatur yang ada seperti buku, dokumentasi, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>18</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka untuk mendapatkan data, penulis mendatangi lokasi tempat penelitian guna memperoleh data yang akurat tentang zakat pertanian di kelurahan

---

<sup>18</sup>M. Hariwijaya dkk, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Siklus, 2011), h. 50

Semarang Kota Bengkulu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>19</sup>

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah petani, ulama setempat, dan tokoh masyarakat yang berada di kelurahan Semarang Kota Bengkulu. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari masyarakat Kelurahan Semarang sehubungan dengan pelaksanaan zakat pertanian. Wawancara dilakukan dengan terbuka artinya peneliti hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar, dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

b. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 155

yang diselidiki.<sup>20</sup> Ini dilakukan sebagai tambahan dari kekurangan yang belum terhimpun dalam wawancara. Observasi ini dilakukan secara langsung kepada para petani Kleurahan Semarang Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dan meneliti data yang ada pada catatan yang diarsipkan pada Kelurahan Semarang Kota Bengkulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang diperoleh peneliti yaitu data jumlah petani, dan luas sawah secara keseluruhan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara tepat, sistematis, faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat individu atau kelompok tertentu atau daerah tertentu.<sup>21</sup> Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini benar berdasarkan

---

<sup>20</sup> Narbuko, *Metoddologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2003), h. 67

<sup>21</sup> Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaraksa, 2005), h. 22

fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif terjadi tiga alur kegiatan untuk mendapatkan data yang valid, yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi dapat diartikan sebagai proses memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan terus menerus ketika pengumpulan data masih dilakukan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas data yang diperoleh dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih mudah untuk diolah.

b. Penyajian Data

Proses kedua setelah reduksi data adalah penyajian data. Sekumpulan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk text naratif yang berguna untuk mempermudah dalam proses analisa data dan penarikan kesimpulan. Dengan melihat data yang sudah disajikan, peneliti harus memahami apa yang sedang terjadi pada objek penelitiannya dan peneliti harus tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga yang penting setelah kedua kegiatan analisis di atas adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan

pengumpulan data, seorang peneliti telah mencari pola-pola, anomali-anomali, dan gejala-gejala pada objek penelitiannya, maka pada tahap ini peneliti harus menarik kesimpulan atas objek kajiannya. Kesimpulan atas hasil penelitian adalah hasil akhir atau klimaks dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skripsi maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1.** Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II.** Gambaran umum dalam bab ini membahas letak geografis, keadaan penduduk, kondisi keagamaan dan pendidikan masyarakat, mata pencarian, kondisi sosial budaya masyarakat.

**Bab III.** Tinjauan umum tentang zakat pertanian yang terdiri dari a. zakat : pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, tujuan dan hikmah zakat, golongan yang wajib menerima zakat, hikmah zakat. b. zakat pertanian : pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dizakati, cara menghitung zakat pertanian, nisab dan kadar zakat pertanian.

---

<sup>22</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 89

**Bab IV.** Zakat Pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam bab ini akan membahas tentang pelaksanaan zakat pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, dan apa yang menjadi kendala para petani dalam membayar zakat pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu.

**Bab V.** Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga memberikan saran-saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KELURAHAN SEMARANG KOTA BENGKULU**

#### **A. Letak Geografis**

Wilayah Kelurahan Semarang adalah sebagian dari wilayah Kota Bengkulu, kelurahan Semarang merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) Kelurahan di Kecamatan Sungai Serut dan terletak di sebelah timur dari Kota Kecamatan Sungai Serut dengan jarak 1,5 (satu setengah) km dan terletak di lintang 3,7922222 serta bujur 102,32038 adapun batas wilayah Kelurahan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Jaya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Surabaya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bentiring.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sawah Lebar Baru dan Dusun Besar.

Adapun sejarah nama Semarang dijadikan nama Desa/ Kelurahan berawal dari tahun 1930 di mana pada masa penjajahan Belanda pada waktu itu di datangkan orang-orang dari Semarang Jawa Tengah untuk dijadikan pekerja paksa membuat jalan Dendam Tak Sudah, dan pada masa itu orang-orang Semarang tersebut bertempat tinggal di atas Bukit Migrasi yang tepatnya sakarang berdiri SMPN 10. Pada masa itu orang-orang dari Semarang tersebut bersosialisasi dan



mempunyai keturunan maka dari itu terbentuklah sebuah perkampungan atau dusun yang dinamakan Semarang.<sup>1</sup>

Kelurahan Semarang sangat cocok untuk daerah persawahan, karena kondisi tanah di Kelurahan Semarang ini terletak pada dataran rendah dan sebagian persawahan tadah hujan. Berada pada ketinggian 20 m dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 4.378 mm per tahun. Dengan luas wilayah menurut penggunaannya oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**

Luas Wilayah Kelurahan Semarang

Menurut Kegunaan Lahan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Ha	Persentase
1.	Pemukiman	44	28,9
2.	Lahan Perkantoran	3	1,97
3.	Sekolah	3	1,97
4.	Persawahan	97,9	64,41
5.	Perkebunan	2	1,32
6.	Pemukaman Umum	2	1,32
Jumlah		152	100%

Sumber : Buku Profil Kelurahan Semarang 2014-2015

---

<sup>1</sup> Buku profil Kelurahan Semarang Kota Bengkulu,2014/2015

## **B. Keadaan penduduk**

Jumlah penduduk Kelurahan Semarang menurut data tahun 2014-2015 tercatat sebanyak 2.021 jiwa, yang terdiri dari 899 jiwa laki-laki dan 964 jiwa perempuan serta 158 balita dengan jumlah kepala keluarga 685 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2**

Data penduduk Di Kelurahan Semarang kota Bengkulu

No	Penduduk	Jumlah jiwa
1	Laki-laki	899
2	Perempuan	964
3	Balita	158
Jumlah		2021

Sumber : Buku profil Kelurahan Semarang 2014-2015

## **C. Kondisi keagamaan dan pendidikan masyarakat**

### 1. Kondisi keagamaan

Kehidupan keagamaan (kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) di kelurahan Semarang Kota Bengkulu sudah berkembang dengan baik, baik itu secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di kelurahan Semarang penduduknya 99 % beragama Islam.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan dikelurahan Semarang ini yang terlihat adalah :

- Pengajian Bapak-bapak yang dilakukan setiap malam jum'at.
- Pengajian ibu-ibu yang dilakukan dua kali dalam seminggu.
- Kegiatan mengaji bagi anak-anak (TPA) yang dilakukan setiap sore

Kehidupan beragama di Kelurahan Semarang ini berjalan dengan baik di mana masyarakat hanya mempunyai satu keyakinan yang dipeluknya yaitu agama Islam. Keyakinan terhadap agama Islam ini telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu secara turun temurun. Kegiatan ini sudah rutin dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**

Kondisi Keagamaan dilihat dari Jenis Agama Kelurahan Semarang Kota  
Bengkulu

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	1854
2	Katholik	9
3	Protestan	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		1863

Sumber : Buku Profil Kelurahan Semarang 2014-2015

Kemudian sarana keagamaan di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, terdiri dari mesjid, mushallah, dan TPA. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4**

Sarana Ibadah Kelurahan Semarang Kota Bengkulu

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Masjid
2	Musholah	2 Mushallah
3	TPA	1 TPA

Sumber : Buku Profil Kelurahan Semarang 2014-2015

2. Pendidikan Masyarakat

Masyarakat kelurahan Semarang Kota Bengkulu tingkat pendidikan penduduknya bermacam ragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai tamat Perguruan Tinggi. Jika dilihat dari sarana pendidikannya hanya sebatas Sekolah Lanjutan Tinggi Pertama (SLTP), namun dikarenakan kehidupan ekonomi di kelurahan ini tergolong memadai, mereka banyak yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi ke ibu kota provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dalam menuntut ilmu bagi masyarakat Kelurahan Semarang sudah dapat dikatakan cukup tinggi. Di Kelurahan Semarang ini tidak ditemukan lagi penduduknya yang buta huruf. Kemudian Untuk lebih jelasnya mengenai sarana pendidikan dan tingkat pendidikan

masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

- a. Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu
  - TK : 0 buah
  - SD/MI : 1 buah
  - SLTP Negeri/Swasta : 1 buah
  - TPA : 3 buah
- b. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

**Tabel 5**

Jumlah Penduduk Kelurahan Semarang  
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	persentase
1.	Belum sekolah	158 jiwa	7,82
2.	Tidak tamat SD	269 jiwa	13,3
3.	Tamat SD	281 jiwa	13,9
4.	Tamat SLTP	376 jiwa	18,6
5.	Tamat SLTA	350 jiwa	17,3
6	Tamat Perguruan Tinggi	587 jiwa	29,05
Jumlah		2021 jiwa	100 %

Sumber : Buku Profil Kelurahan Semarang 2014-2015

#### **D. Mata pencarian Masyarakat**

Mata pencaharian penduduk adalah merupakan faktor yang paling penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk lebih jelasnya tentang komposisi penduduk Kelurahan Semarang Kota Bengkulu menurut jenis mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6**

Komposisi penduduk Kelurahan Semarang

Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	58 jiwa
2.	Petani	127 jiwa
3.	Pedagang	90 jiwa
4.	PNS	233 jiwa
5.	TNI/POLRI	18 jiwa
6.	Pensiunan	36 jiwa
7.	Penjahit	10 jiwa
8.	Montir	13 jiwa
9.	Sopir	47 jiwa
10.	Karyawan swasta	66 jiwa
11.	Tukang kayu	41 jiwa
12.	Tukang batu	35 jiwa

13.	Guru swasta	10 jiwa
	Jumlah	784

Sumber : Buku Profil Kelurahan Semarang 2014-2015

Dari tabel di atas tergambar bahwa dari 784 jiwa, 127 jiwa nya bermata pencarian petani, dengan luas persawahan 97,9 ha dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mempunyai usaha disektor lain.

#### **E. Kondisi sosial budaya Masyarakat**

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Semarang ini sebagian besar penduduknya adalah bersuku lembak, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari suasananya lebih kental diwarnai oleh adat istiadat Lembak (Bengkulu Asli) yang telah berkembang sejak lama. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan kegiatan sosial budaya, seperti upacara perkawinan, selamatan, gotong royong, cara bertutur kata dan lain sebagainya.

Kesenian yang masih berkembang di Kelurahan Semarang ini, antara lain adalah :

1. Berzikir, kesenian yang biasa ditampilkan dalam upacara perkawinan (timbang).
2. Seni Dendang (Mutus Tari) yang juga ditampilkan dalam memeriahkan hari perkawinan, yang biasa dilaksanakan pada malam hari.
3. Seni Anyaman, kerajinan ini sebagai suatu keterampilan seperti menganyam pandan, bambu dan lain-lain yang dijadikan barang-barang hiasan rumah.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN

#### A. ZAKAT

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran.<sup>1</sup> Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan menanamkan dengan berbagai kebajikan. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*al-barakah*” yang berarti keberkahan, “*al-namaa*” berarti pertumbuhan dan perkembangan, “*at-thaharah*” berarti kesucian, dan “*Ash-Sholahu*” berarti baik, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya, akan menjadi baik.<sup>2</sup>

Ditinjau dari istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Kedua pengertian di atas mempunyai hubungan

---

<sup>1</sup>Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 356

<sup>2</sup> Didn Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7



yang sangat erat baik dari segi bahasa maupun segi istilah yaitu perintah tentang setiap harta yang dimiliki harus dikeluarkan zakatnya. Dengan ini harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah dan suci. Ada beberapa pendapat para ulama tentang zakat, yaitu sebagai berikut :

Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi menjelaskan pengertian zakat adalah : “ nama atau sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu”.<sup>3</sup> Kemudian zakat menurut Asy-Syakani dalam kitab Nailul Athar, zakat adalah “ memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-laiannya, tanpa tanpa ada hubungan syar’i yang melarang kita melakukannya”.<sup>4</sup> Menurut Husein Bahreisj adalah “ kewajiban mengeluarkan harta bagi orang-orang yang mampu menurut hukum syariat untuk diserahkan kepada fakir miskin dan yang berhak menerimanya sebagai sesuatu cara untuk mensucikan diri Kepada Allah yang hal itu ditetapkan kepda umat Islam dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah “ nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada yang berhak menerimanya. Dinamakan

---

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di pusat, 1982), h. 229

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 230

<sup>5</sup> Husein Bahreisj, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), h.

zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dengan berbagai kebajikan.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang *sharih*, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah al-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. (at-Taubah : 103)*

#### 2) Surah al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukukah bersama orang-orang yang rukuk. (al-Baqarah : 43)*

#### 3) Surah al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (al-Baqarah : 276)*

4) Surah al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya :

*Dan tiada diperintah mereka melainkan menyembah Allah sambil mengikhhlaskan ibadah dan taat kepada-Nya dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.(al-Bayinah : 5)*

b. Hadits Rasulullah

Hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar wajib mengeluarkan zakat antara lain :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لِلصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya :

*Ibn Umar r.a. berkata : Rosulullah SAW bersabda : Islam didirikan di atas lima : percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah jika kuat perjalanannya, puasa di bulan Ramadhan . (H.R. Bukhari Muslim)<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan 1*, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h.7

Selanjutnya sabda Rasulullah SAW sebagai ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُتِيَ مِنَ اللَّهِ ﷻ أَنَّهُ ﷻ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ كَاتَهُ مِثْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِشَاءً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيانَ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِدِقِّهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَا لَكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا : وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ (رواه البخاري)

Artinya :

*Dari Abu Hurairah ra, berkata : Rasulullah SAW bersabda :“ Barang siapa yang diberi harta oleh Allah SWT, dengan tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan diserupakan harta itu pada hari kiamat sebagai ular ganas yang menggertakkan dengan kedua taringnya serta membelit leher orang itu, kemudian menggigit dengan kedua taring mulutnya lalu ia berkata : “ Aku adalah harta kekayaanmu dan aku adalah harta simpananmu.” (H.R. Bukhari).<sup>7</sup>*

Pada hadist pertama dapat dipahami bahwa Islam dibangun pada 5 (lima) dasar yaitu : percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah jika kuat perjalanannya, puasa di bulan Ramadhan. Hadits kedua merupakan ancaman bagi orang yang menyimpan hartanya yang banyak dan tidak mengeluarkan zakatnya maka harta itulah yang akan menyiksanya pada hari kiamat nanti.

### 3. Syarat-syarat Wajib Zakat

---

<sup>7</sup> Hussein Bahreisy, *Hadits shahih Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 1980), h.128

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.<sup>8</sup> Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :

a. Islam

Islam berdasarkan perkataan Abu Bakar Al Shiddiq r.a, “ ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam.” Oleh karena itu, zakat tidak wajib bagi orang-orang kafir, meskipun nanti di akhirat mereka akan disiksa karena meninggalkannya.<sup>9</sup>

b. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyariatkan karena pada dasarnya zakat berarti kepemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.

c. Berkembang secara riil dan estimasi

Berkembang secara riil atau estimasi. Yang di maksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud estimasi adalah harta yang

---

<sup>8</sup> Hikmat kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (CV Ultum Meida: Jakarta, 2008), h. 8

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: CV. Bumat Indonesia, 2011), h. 33-34

nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti : emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib dizakati.

d. Sampai nishab

Sampai nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum Islam, harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.

e. Melebihi kebutuhan pokok

Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya. Menurut kesepakatan ulama, ada syarat syah zakat dan syarat wajib zakat. Syarat syahnya suatu zakat yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik artinya memindahkan kepemilikan harta kepada penerima selanjutnya.<sup>10</sup>

#### 4. Tujuan dan Hakikat Zakat

a. Tujuan Zakat

---

<sup>10</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1998), h. 252

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari tujuan zakat yakni untuk meningkatkan martabat hidup manusia terutama di bidang ekonomi.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena di dalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya.<sup>11</sup>

Zakat merupakan ibadah kepada Allah, juga pernyataan rasa syukur. Zakat juga mempunyai tujuan yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek :

1) Hubungan manusia dengan Allah.

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah. Semakin taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, maka

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 43

ia akan semakin dekat dengan Allah. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah, apabila ia suka menolong sesama manusia.

2) Hubungan manusia dengan dirinya.

Dari satu segi zakat menggambarkan kaitan manusia dengan harta benda. Ada kalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup. Manusia melaksanakan tugasnya sehari-hari beribadah kepada Allah untuk mencapai tujuan kehidupan yang diridoi Allah sebagai tujuan hidup manusia. Untuk melaksanakan tugas hidupnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, manusia membutuhkan harta benda, tapi sebaliknya ia menjadikan harta benda itu sebagai alat untuk melaksanakan tugas hidupnya.

Bahkan ia memandang harta benda itu adalah milik Allah yang dititipkan kepadanya, bukan hak miliknya mutlak, karena harta benda itu mempunyai fungsi sosial. Manusia yang mempunyai pandangan hidup seperti ini akan dapat mengendalikan dirinya dari godaan kemilaunya harta benda untuk berusaha mendapatkannya secara tidak halal. Ia berhasil menjaga dirinya dari kemungkinan dirusak oleh keinginan hawa nafsunya mendapatkan harta benda melalui cara-cara yang tidak halal atau dengan merampas hak orang lain.



Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis. Dengan melaksanakan zakat, manusia dilatih untuk melepaskan sebagian harta yang dimilikinya, dengan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan hidupnya yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari kesusakan jiwa. Zakat membawa pada kesucian diri bagi orang yang secara ikhlas melaksanakannya. Artinya suci dari sifat kikir, rakus, tamak, dan sebagainya. Zakat berfungsi mensucinya jiwa pemiliknya.

3) Hubungan manusia dengan masyarakat.

Didalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Diantara kedua golongan ini terdapat perbedaan yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam pergaulan dimasyarakat, sehingga sering timbul adanya rasa dengki dan iri dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah dari yang kaya terhadap yang miskin. Akhirnya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat, tidak ada saling tolong menolong dan sebagainya, yang kaya tidak merasa aman, yang miskin tetap dalam keadaan melarat.

Zakat berperan dalam mengecilkan perbedaan ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Sebagian harta kekayaan golongan kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan yang miskin, sehingga golongan miskin dapat terbaiki keadaan ekonominya.

4) Hubungan manusia dengan harta bendanya.<sup>12</sup>

Manusia beranggapan bahwa semua harta kekayaan yang dimilikinya didunia ini adalah hak miliknya mutlak. Ia dapat mempergunakan seluruh harta miliknya itu sesuka hatinya, tidak ada hak orang lain atas harta benda itu. Ini adalah termasuk pandangan hidup sekuler yang menjadikan materi sebagai tujuan hidupnya.

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi social. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda itu bukanlah tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tapi merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah dan sebagai alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama.<sup>13</sup>

b. Hakikat zakat

---

<sup>12</sup> Zakiah Deradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat, 1982), h. 229

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 218-222

Adapun hakikat zakat berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak orang lain dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan di langit serta seisinya adalah milik Allah, dan harta yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya adalah amanah dari Allah semata.<sup>14</sup>

### 5. Golongan yang Wajib Menerima Zakat

Allah SWT menjelaskan secara terperinci terkait masalah golongan orang-orang yang wajib menerima zakat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

*sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah :60)*

Penjelasannya sebagai berikut :

- a. Fakir : Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja/berusaha.

<sup>14</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 27

- b. Miskin : Yang dimaksud miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.
- c. Amil : Adalah orang yang diberi tugas menarik dan menampung zakat, kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Mereka adalah orang-orang yang secara langsung mengurus zakat dari pengumpulan sampai penyaluran kepada yang berhak sesuai aturan dalam agama Islam.
- d. Muallaf : Yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada empat macam muallaf, yaitu :
- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
  - 2) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi zakat, orang lain dari golongannya akan masuk Islam.
  - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberikan zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
  - 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.<sup>15</sup> Hal ini berarti mereka walaupun kafir tidak anti terhadap zakat dan mereka juga tidak menyukai mereka yang anti zakat melakukan kejahatan.
- e. Riqab : yaitu budak yang telah dibebaskan dengan uang tebusan, walaupun pembayarannya diangsur secara bertahap.
- f. Gharim (orang yang berhutang) : yaitu orang yang menanggung banyak hutang. Yang dimaksud dengan gharim ada tiga macam, yakni :

---

<sup>15</sup> Lubis Ibrahim, *Agama Islam Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 35

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat.
  - 2) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu.
  - 3) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih.<sup>16</sup>  
 Dengan maksud kemaslahatan orang lain sehingga untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.
- g. Sabilillah : yaitu orang berjuang di jalan Allah SWT untuk keperluan pertahanan Islam dan umat muslim yang benar-benar ikhlas tanpa ada bayaran atau gaji bulanan.<sup>17</sup>
- h. Ibnu Sabil : yaitu musafir yang melewati daerah dimana masyarakat sangat memperhatikan kewajiban zakat, dengan maksud yang positif tanpa ada niat maksiat.<sup>18</sup>

## 6. Hikmah Zakat

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berinfaq dan bershadaqah yang demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan karena di

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 280

<sup>17</sup> Abdul Rahman & Ahmad Rafiq, *Fiqih*, (Bandung: CV Armico, 1988), h. 77

<sup>18</sup> M.As'ad Arsyad, *Membuka Pintu Surga dengan Puasa, Zakat dan Sedekah*, (Yogyakarta: CV Aditam, 2013), h. 130

dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik bagi orang yang harus berzakat (Muzakki), penerima (mustahik) maupun masyarakat keseluruhan,<sup>19</sup> antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahik lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memeberantas sifat iri, dengki yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.
- c. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- d. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti saran ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 10

e. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

## **B. Zakat Pertanian**

### **1. Pengertian Zakat Pertanian**

Disini terdapat dua kata yaitu zakat dan pertanian. Kata “zakat” dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu “*al-barakah*” yang berarti keberkahan, “*al-namaa*” berarti pertumbuhan dan perkembangan, “*at-thaharah*” berarti kesucian, dan “*Ash-Sholahu*” berarti baik, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik..<sup>20</sup> Sedangkan secara istilah zakat adalah jenis harta tertentu yang pemiliknya diwajibkan untuk memberikannya kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu juga.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan beres (baik).

Selanjutnya kata “ pertanian”. Asal kata ini adalah tani yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tani berarti mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Sedangkan pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Terdapat lima

---

<sup>20</sup> Didn Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

arti penting pertanian yaitu : Sebagai sumber pokok mata pencarian, sebagai sumber persediaan pangan dan lahan di sebuah perekonomian, sebagai pasar pokok industri, sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri, sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Pertanian juga disebut sebagai profesi terbaik karena mencakup 3 hal, yaitu : pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, dalam pertanian terdapat tawakkal, dan Pertanian memberikan manfaat yang umum bagi manusia, dan makhluk disekitarnya.

Dengan demikian Zakat pertanian yaitu harta berupa semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain.<sup>21</sup> Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya..<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap hasil pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil pertanian yang bentuknya bisa berupa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan dan lain lain, baik yang dihasilkan perminggu, perbulan, atau sewaktu-waktu, semuanya wajib dizakati.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), h. 67

<sup>22</sup> Ash Siddieqy,hasby, *Kulyah Ibadah*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1994), h. 155



## 2. Dasar hukum Zakat pertanian

Hasil pertanian wajib dikenai zakat. Beberapa dalil yang mendukung hal ini adalah:

- a. Berdasarkan al-Qur'an

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al Baqarah: 267).*

Ayat di atas berisi perintah untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha dan yang diperoleh dari hasil bumi. Ahli tafsir mengartikan kata infak dalam ayat ini adalah membayarkan zakat hasil usaha agar mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita. Dalil-dalil ini juga menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, kata “مِنْ” di sini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakati. Akan tetapi, yang dikenakan adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994),h. 31

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مَخْتَلَفًا أُكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
 وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya :

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (QS. Al An'am: 141).*

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (al-Baqarah : 219)*

Ahli tafsir berbeda dalam memahami makna kata al-afwa sebagaimana tergambar dalam penjelasan berikut ini :

- 1) Ibnu Abbas berkata, jika ditanya oleh seseorang tentang harta yang dizakatkan, katakan: سمحت به النفس و ما فضل عن الأهل أو ما فضل عن اليال  
 Maksudnya permudah diri dan utamakan keluarga terlebih dahulu atau cukupilah kebutuhan keluarga terlebih dahulu, baru tunaikan zakat.

- 2) Hasan Qatadah, Atha'. Sudai, Qurthubi, Muhammad bin Ka'ab dan Ibnu Abi Laila berkata, jika ditanya oleh seseorang tentang harta yang dizakatkan, katakan *ما فضل عن جوارحكم* maksudnya utamakan kebutuhanmu dahulu, baru tunaikan zakat.
- 3) Mujahid berkata, jika ditanya oleh seseorang tentang harta yang dizakatkan, katakan *صدقة عن ظهر غني* maksudnya zakat dipundak orang kaya.

b. Sabda Rasulullah SAW

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ سَقِيٍّ صَدَقَةٌ

Artinya :

*Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.*<sup>24</sup>

Tanaman yang sudah mencapai 5 wasaq atau 300 sa' maka itu diwajibkan untuk berzakat. Dalam hadist lain mengatakan bahwa :

فِيمَلَقَتِ السَّمَاءَ الْعْيُونَ، أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا : الْعُشْرُ، وَمَا سَقِيٍّ  
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya :

*Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh. (HR al-Bukhâri)<sup>25</sup>*

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ سَلْوٍ سَقِيٍّ

Artinya :

*Tidak ada (kewajiban) zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 ausaq (lima wasaq). (HR Muslim)<sup>26</sup>*

<sup>24</sup> HR. Bukhari no. 1405

<sup>25</sup> HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981.

<sup>26</sup> Lihat Fiqh Sunnah, 1: 325-326 dan Al Wajiz Al Muqorin, h. 57-58

Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu.

### 3. Benda Pertanian yang wajib di zakati

Ada beberapa hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu :

- a. Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبَّلَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يَعْلَمَانِ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Artinya :

*Dari Abu Burdah bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis).<sup>27</sup>*

- b. Kedua, jumhur (mayoritas) ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki 'illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai 'illah (sebab) zakat hasil pertanian.

<sup>27</sup> HR. Al Baihaqi 4: 125

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik *hubub* (biji-bijian), *tsimar* (buah-buahan) dan sayur-sayuran.
- 2) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan.
- 3) Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar.
- 4) Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan. Tiga pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat. Sedangkan pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah dengan alasan beberapa dalil berikut,

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْأَلُهُ عَنِ  
الْخَضِرَاتِ وَهِيَ الْبَقُولُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

*Artinya:*

*Dari Mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat." 28*

Hadits ini menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat.

---

<sup>28</sup> HR. Tirmidzi no. 638. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَ الْأَمْرَ دِينَهُمْ. وَقَالَ : لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ .»

Artinya :

*Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma."<sup>29</sup>*

Hadits ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman. Akan tetapi dalam hadist menekankan bahwa janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma. Sedangkan untuk kewajiban zakat padi termasuk kedalam kategori biji-bijian. Hasbi Ash Siddiiqy menambahkan bahwa kewajiban untuk zakat pertanian itu berupa semua tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan demikian kewajiban zakat atas hasil pertanian ini

<sup>29</sup> Lihat Fiqh Sunnah, 1: 325-326 dan Al Wajiz Al Muqorin, h. 57-58

merupakan semua tanaman atau tumbuhan yang bernilai ekonomis yang ditanam dengan menggunakan bibit yang mana hasil tersebut dapat memberikan manfaat bagi manusia. Sedangkan untuk hadist diatas itu berlaku untuk wilayah yang memiliki empat macam tanaman yang disebutkan dalam hadist tersebut yaitu gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma. Jenis tanaman ini hanya ada di wilayah Arab saja, sedangkan untuk wilayah Indonesia itu diwajibkan pada semua tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

#### **4. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian**

##### **a. Nishab zakat pertanian**

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nisab juga dapat diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah pada Qs. al-Baqarah ayat 219, yaitu :

*Artinya : "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah*

*Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”*  
(Qs. al-Baqarah: 219)

Makna *al afwu* dalam ayat tersebut adalah harta yang telah melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, Islam menetapkan nishab sebagai ukuran kekayaan seseorang. Syarat-syarat nishab harta yang di kenai wajib zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
- 2) Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab.

Khusus untuk zakat pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.<sup>30</sup> Benda yang dizakatkan itu merupakan hasil produksi atau hasil yang dikeluarkan oleh tanah, artinya bila produksi itu memperoleh hasil yang lebih dari nishabnya maka itu merupakan wajibnya zakat.<sup>31</sup>

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman-tanaman yang sudah mencapai nishabnya (653 kg) pada setiap panen. Persentase zakatnya adalah 10% bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya dan 5% bagi tanah

---

<sup>30</sup> Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365

<sup>31</sup> Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, ( Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1986), h.325



yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya. Semua hasil bumi yang sudah panen, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.<sup>32</sup>

Adapun menurut Mazhab Hanafi yang dikutip dari “Sa’id Hawa dalam buku *Al-Islam*” ia berpendapat, “ setiap hasil yang dikeluarkan oleh tanah wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, yang tahan lama atau tidak, yang wajib dikeluarkan adalah sepuluh persen dari hasil panen. Jika tanahnya disirami dengan air hujan atau dengan menggunakan pengairan namun pengairan tersebut tidak membutuhkan biaya, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak lima persen dari hasil panen.<sup>33</sup> nisab hasil bumi pertanian ialah lima wasaq ( lebih kurang 390 liter). 1Wasaq = 60 sha’, 5Wasaq = 5 x 60 sha’ = 300 sa’ , 1 sa’ = 3,1 liter

Jadi,  $300 \times 3,1 = 930$  liter (satu nishab)

Sebagian ulama’ fiqh melebihkan jumlah besar nisab yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu nisab. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nisabnya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi.

---

<sup>32</sup> Rifa’i Mohammad, *fiqh Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h. 359

<sup>33</sup> Hawwa Said, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 166

Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg (gabah kering).<sup>34</sup>

b. Kadar Zakat Pertanian

Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.<sup>35</sup> Ada beberapa kadar zakat pertanian, yaitu :

Pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10 %.

Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

فِيْمَا سَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقِيَ بِالنُّضْحِ  
نَصْفُ الْعَشْرِ

Artinya :

*Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”*

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Terjemahan*, (Bandung : Mizan, Cet ke4, 1993), h. 97

<sup>35</sup> *Pasal 11 Angka 3 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*).

Jika sawah sebagiannya diairi air hujan dan sebagian waktunya diairi air dengan biaya, maka zakatnya adalah  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{40} = 7,5 \%$ . Dan jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat  $\frac{1}{10}$

Contoh: Hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen.<sup>36</sup>

## 5. Cara menghitung Zakat Pertanian

Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam 5 (lima) keadaan, yaitu:

- a. Diwajibkan mengeluarkan seper sepuluh (10 %) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- b. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5 %) apabila diairi dengan pembiayaan.
- c. Diwajibkan mengeluarkan 7,5 % apabila diairi dengan pembiayaannya 50 % dan tadah hujannya 50 %. Hal ini sudah menjadi Ijma' (kesepakatan) para Ulama.

---

<sup>36</sup><http://www.artikelbagus.com/2011/08/pengertianhukummacamdan-syarat-zakat-menurut-al-qur-an-dan-as-sunnah.html#ixzz3SGUYqJo1>, diakses hari kamis pukul 16:04 pada tanggal 19 maret 2015

- d. Yang diairi dengan pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diairi dengan irigasi yang bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat mana yang paling berpengaruh pada pertumbuhan tanaman tersebut. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10 % dan bila sebaliknya maka diwajibkan 5 % saja.
- e. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10 %, karena pada asalnya diwajibkan zakat 10 % hingga diketahui dengan jelas bahwa itu diairi dengan pembiayaan.

Adapun ketentuan zakat pertanian adalah :

- 1) Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Satu wasaq setara dengan 60 sha', satu sha' setara dengan 2,175 kg. Maka nishab zakat hasil pertanian adalah  $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha}' \times 2,175 \text{ kg} = 653 \text{ kg}$  beras atau uang seharga dengannya.
- 2) Kadar zakatnya yaitu : 5% (bila pertanian menggunakan pengairan atau alat penyiram tanaman) dan 10% (bila pertanian menggunakan air hujan atau tadah hujan).
- 3) Waktu pembayarannya : ketika panen

Contoh :

Bapak Ali adalah seorang petani, sawahnya berjumlah 3 Ha. Ia tanami padi seluruhnya, ketika panen hasilnya sebanyak 5 ton beras.

Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Ali ?

Jawab :

Nishab zakat pertanian : 653 kg, hasil panen yang didapat pak Ali adalah 5 ton beras = 5000 kg. Dari hasil yang didapat pak Ali tentu sudah melewati batas nishab yang diwajibkan, sehingga zakat yang harus dikeluarkan jika menggunakan pengairan atau alat penyiram tanaman yaitu :  $5\% \times 5000 \text{ kg} = 250 \text{ kg}$  atau uang seharga dengannya. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan yaitu :  $10\% \times 5000 \text{ kg} = 500 \text{ kg}$  beras atau uang seharga dengannya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Syauqi Ismail Syahhatih, Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), h. 257

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI KELURAHAN SEMARANG**

#### **KOTA BENGKULU**

##### **A. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu**

1. Pelaksanaan panen padi di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam satu (1) tahun

Pelaksanaan panen padi di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu biasanya memerlukan waktu tiga sampai empat bulan, tergantung pada keadaan cuaca, dikarenakan dalam hal menanam padi memerlukan berbagai macam perawatan dan kurun waktu yang tidak sebentar untuk dapat menuai hasil. Jika perairan yang digunakan juga dibantu dengan irigasi maka pelaksanaan panen pun bisa dipercepat dari target sebelumnya, berhubung penggunaan air irigasi untuk saat ini sudah tidak memadai lagi maka para petani hanya menggunakan tadah hujan. Sehingga untuk pelaksanaan panennya pun hanya dapat dilakukan dua sampai tiga kali panen.

Seperti yang diungkapkan oleh Zainuddin, bahwa di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam satu tahun pelaksanaan panen padi biasanya dilakukan dua sampai tiga kali panen, namun mayoritas petani memanen padi dua kali dalam satu tahun. Hal ini tergantung

pada kondisi cuaca karena para petani masih menggunakan air tadah hujan.<sup>1</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa para petani biasanya memanen padi hanya dua kali dalam satu tahun, dikarenakan para petani masih menggunakan tadah hujan, serta kondisi cuaca yang tidak menentu dalam satu tahun.

Senada dengan pernyataan di atas, Suradi mengatakan bahwa pelaksanaan panen padi ini dilakukan pada pertengahan bulan dan diakhir tahun mengingat kondisi cuaca yang sering terjadi tidak menentu seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi pelaksanaan panen padi terkadang juga tidak sesuai dengan target yang diharapkan.<sup>2</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan panen padi di kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam satu tahun bisa terjadi dua atau tiga kali panen, hal ini tergantung pada kondisi cuaca karena para petani masih menggunakan air tadah hujan dan belum sepenuhnya menggunakan irigasi.

## 2. Pelaksanaan zakat padi di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu

Masyarakat Kelurahan Semarang mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat Kelurahan Semarang tergolong masyarakat yang berpenghasilan menengah walaupun sebagian masyarakatnya ada yang berpenghasilan rendah,

---

<sup>1</sup> Zainuddin, Kepala Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 7 April 2015

<sup>2</sup> Suradi, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 7 April 2015

dilihat dari pekerjaan masyarakatnya yang sebagian besar adalah petani dan dalam setiap kali panen, penghasilan yang didapat oleh para petani sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Hal ini terlihat dari hasil panen padi yang didapat oleh para petani sangat melimpah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Suradi, bahwa untuk pelaksanaan zakatnya dalam 1 tahun sudah 2 kali mengeluarkan zakat, setiap panen memang menyisihkan sedikit untuk membayar zakat dari hasil panen yang didapat.<sup>3</sup>

Melaksanakan zakat dari hasil usaha yang dilakukan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh agama, karena dapat membersihkan harat serta dapat membantu sesama umat manusia dan dapat menjalin tali silaturahmi. Zakat juga menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang memiliki kelebihan harta. Dengan demikian, memang sudah sepatutnya pelaksanaan zakat padi dilakukan agar dapat menolong sesama manusia, apalagi di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu penduduknya beragama Islam.

Begitu juga yang dikatakan oleh wahyono dan Sabarian “ untuk pelaksanaan zakat pertanian ini sudah rutin dilaksanakan, dalam satu

---

<sup>3</sup> Suradi, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 7April 2015



tahun pelaksanaan zakatnya 2 (dua) kali dilaksanakan sesuai dengan berapa kali pelaksanaan panen.<sup>4</sup>

Menurut Sutarno, sudah 5 (lima) tahun bekerja sebagai petani padi dan alhamdulillah selalu melaksanakan zakat setiap kali memanen padi. Banyak atau tidaknya hasil panen yang didapat selalu menyisihkan untuk pelaksanaan zakatnya.<sup>5</sup>

Berbeda dengan Buyung Saiful yang baru mengetahui dan memahami adanya kewajiban zakat pertanian setelah adanya penelitian ini, dan akan melaksanakan zakatnya atas hasil panen yang diterimanya sesuai dengan ketentuan zakat pertanian.<sup>6</sup>

Menurut Raharjo, Mengenai adanya zakat pertanian memang sudah dilaksanakan dan selama menjadi petani pelaksanaan zakat pertanian dilakukan satu atau dua kali dalam satu tahun.<sup>7</sup>

Menurut Haidir, selama 2 (dua) tahun menjadi petani baru dua kali melaksanakan zakat dari hasil panen padi. Sedangkan menurut leni, Untuk pelaksanaan zakat biasanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, hal ini dilihat dari banyaknya hasil panen yang diperoleh dalam setiap kali panen.<sup>8</sup>

Dari beberapa pernyataan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu untuk pelaksanaan zakat padi, ada beberapa petani yang sudah melaksanakan zakat padi. Meskipun pelaksanaan zakatnya belum disetiap kali panen dan masih melihat dari banyaknya hasil panen yang

---

<sup>4</sup> Wahyono dan Sabarian, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 8 Mei 2015

<sup>5</sup> Sutarno, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 8 Mei 2015

<sup>6</sup> Buyung Saiful, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 8 Mei 2015

<sup>7</sup> Raharjo, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 9 Mei 2015

<sup>8</sup> Leni, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 9 Mei 2015

didapatkan. Dalam satu tahun para petani mayoritas melaksanakan zakat padi satu atau dua kali, dan ada juga yang dua tahun sekali tergantung dari hasil panen yang didapatkan. Sedangkan untuk petani yang belum melaksanakan zakat pertanian ada sekitar 5 orang petani, seperti yang diungkapkan oleh ibu Asnaili, bahwa mereka belum melaksanakan zakat pertanian ini dengan alasan tidak mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan.<sup>9</sup>

### 3. Cara perhitungan nishab zakat padi

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nisab juga dapat diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut.

Menurut Asmawi Musa, “mengenai perhitungan nishab zakat padi itu biasanya dihitung dengan perhitungan kotor dari hasil panen baru kemudian dikeluarkan zakatnya”.<sup>10</sup>

Menurut Wahyono, “perhitungan zakat padi dikarenakan menggunakan air tadah hujan jadi perhitungan zakatnya sepersepuluh atau 10% dari hasil panen karena tidak mengeluarkan biaya tambahan.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Asnaili, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 9 Mei 2015

<sup>10</sup> Asmawi Musa, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 9 Mei 2015

<sup>11</sup> Wahyono, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 9 Mei 2015

Kedua pendapat diatas pada dasarnya memiliki makna yang sama. Untuk perhitungan nishab zakatnya sebesar 10% dengan melihat berapa hasil panen yang didapatkan.

#### 4. Kadar zakat padi di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu

Untuk masalah kadar zakat padi di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu masih banyak yang belum mengetahui kadar zakat yang ditetapkan, untuk melaksanakan zakatnya para petani mengeluarkannya sama dengan jumlah kadar zakat fitrah.

Seperti yang dikatakan oleh Siregar, bahwa “kadar zakat padi masih belum dipahami karena sudah terbiasa dengan kadar zakat fitrah, sehingga untuk kadar zakat pertanian itu disamakan dengan zakat fitrah yang biasa dilakukan.”<sup>12</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Sutarno, yang mengatakan bahwa kadar zakat pertanian yang diterapkan sebenarnya sudah sesuai dengan yang dianjurkan yaitu 10% jika menggunakan tadah hujan dan 5% jika menggunakan irigasi. Tetapi masih belum dilaksanakan sebagai ketentuan untuk mengeluarkan zakat pertanian, karena masih menganggap bahwa untuk zakat pertanian ini belum wajib seperti zakat fitrah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Siregar, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 9 Mei 2015

<sup>13</sup> Sutarno, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara Tanggal 9 Mei 2015

Berbeda dengan yang di katakan oleh Haidir, bahwa hanya mengetahui adanya zakat fitrah disetiap hari raya Idul Fitri. Tetapi untuk kadar zakat pertanian, masih belum memahami dan mengerti mengenai perhitungan zakat yang harus dikeluarkan oleh petani setiap panennya.<sup>14</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh Agusmina, “untuk kadar zakat pertanian itu saya belum mengetahui secara pasti. Tetapi untuk membayar zakatnya dikeluarkan sama dengan kadar zakat fitrah yang biasa dilakukan dalam satu tahun sekali.”<sup>15</sup>

Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Wahyono, dan Sabarian, bahwa “kadar zakat pertanian sudah dianjurkan sebesar 10% karena menggunakan air tadah hujan. Dan kami setuju dengan besarnya ketentuan tersebut dan alhamdulillah dalam setiap kali panen pembayaran zakatnya sudah kami laksanakan.”<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Ujang Usmani, bahwa kadar zakat pertanian yang sudah ditetapkan belum mengetahui berapa persen ketentuan untuk mengeluarkannya. Tetapi untuk mengeluarkan zakatnya biasanya menyamakan dengan kadar zakat fitrah.<sup>17</sup>

##### 5. Pendistribusian zakat padi

Distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat.

---

<sup>14</sup> Haidir, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 9 Mei 2015

<sup>15</sup> Agusmina, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 10 Mei 2015

<sup>16</sup> wahyono dan sabarian, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 10 Mei 2015

<sup>17</sup> Ujang usmani, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 10 Mei 2015

- a. Kepada siapa para petani Kelurahan Semarang menyalurkan zakat padi

Mengenai kepada siapa pendistribusian zakat di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu hanya diberikan kepada 2 asnaf yaitu orang fakir dan miskin. Sedangkan untuk penerima zakat menurut syariat Islam yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Leni yang menyatakan setiap kali panen itu biasanya hanya memberikan kepada fakir miskin atau diberikan kepada buruh sebagai upah dari hasil panen yang didapat, biasanya pemberian ini didasarkan atas hasil panen yang melimpah sebagai tanda syukur kepada Allah bukan dimaksudkan sebagai kewajiban membayar zakat pertanian.<sup>18</sup>

Sebagian petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu yang mengeluarkan zakat pertanian mereka mengeluarkan zakat pada orang yang dianggap perekonomiannya dibawah rata-rata atau memberikannya ke masjid.<sup>19</sup>

Begitu juga yang diungkapkan oleh Sutarno, “dalam pendistribusian zakat ini biasanya diberikan kepada saudara atau tetangga terdekat yang kurang mampu dan terkadang diberikan langsung kepada pengurus masjid.”<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Raharjo, “biasanya saya setiap kali panen memberikan zakat itu terutama kepada buruh yang

---

<sup>18</sup> Leni, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 8 April 2015

<sup>19</sup> Ujang Usmani, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 8 Mei 2015

<sup>20</sup> Sutarno, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 10 Mei 2015

membantu pada saat pelaksanaan panen padi dan melihat tetangga terdekat yang kurang mampu.”<sup>21</sup>

Senada dengan yang dikatakan oleh Agusmina, “saya memberikan zakat itu kepada orang yang kurang mampu di lingkungan tempat tinggal, kalau ada uang biasanya diberikan dalam bentuk uang, namun lebih sering dalam bentuk beras.”<sup>22</sup>

b. Tanggapan masyarakat terhadap pendistribusian zakat padi

Sangat baik, karena dengan adanya pemberian zakat dari para petani dapat membantu perekonomian bagi masyarakat yang kurang mampu serta dapat menjalin tali silaturahmi antar sesama manusia. Disamping itu juga para petani dapat membersihkan hartanya dengan cara mengeluarkan zakat. Dengan adanya pendistribusian zakat ini dapat menghindarkan kesenjangan sosial di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu.<sup>23</sup>

B. Kendala para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian

Sebagian dari petani kurang memahami atau tidak mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah. Dengan keterbatasan

---

<sup>21</sup> Raharjo, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 11 Mei 2015

<sup>22</sup> Agusmina, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Mei 2015

<sup>23</sup> Asbi, masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Mei 2015

tersebut membuat petani tidak mengeluarkan zakat pertanian, walaupun hasil pertanian telah melimpah atau telah mencapai nishab pada zakat pertanian.

Seperti yang diungkapkan oleh Murni Efendi bahwa yang menjadi alasan tidak membayar zakat pertanian ini adalah masih kurang memahami tentang zakat pertanian.<sup>24</sup> Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Haidir, bahwa zakat yang ia ketahui hanya ada zakat fitrah, sedangkan untuk zakat pertanian belum begitu memahami.<sup>25</sup>

Kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian dikarenakan masih kurangnya rasa ingin tau para petani tentang kewajiban zakat pertanian dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan ulama setempat.

2. Masih rendahnya kesadaran para petani tentang kewajiban zakat pertanian

Adapun yang menjadi faktor kurangnya kesadaran para petani membayar zakat pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu yaitu dikarenakan masih banyak para petani yang belum memahami dan mengetahui adanya zakat pertanian. Hal ini terbukti dari penghasilannya dalam setiap kali panen sudah mencapai nishab wajib zakat, tetapi hanya sebagian petani yang mengeluarkan zakat pertanian, hal ini disebabkan karena di Kelurahan Semarang Kota

---

<sup>24</sup> Murni Efendi, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 mei 2015

<sup>25</sup> Haidir, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 mei 2015

Bengkulu belum sepenuhnya mendalami dan memahami kewajiban dari membayar zakat hasil pertanian.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ujang Usmani yang mengatakan bahwa untuk pendapatan dalam setiap kali panen jika dihitung secara keseluruhan setiap kali panen selalu mendapatkan hasil yang melimpah, namun untuk pelaksanaan zakatnya masih jarang dilaksanakan. Hal ini karena pemahaman tentang zakat pertanian masih sangat kurang.<sup>26</sup>

Serupa dengan yang dikatakan oleh Siregar, “ untuk masalah kewajiban zakat itu sendiri saya tau bahwa memang diwajibkan membayar zakat, namun jika untuk zakat pertanian itu saya belum begitu memahami. Setiap panen hasil yang saya dapat memang selalu banyak, hanya saja belum melaksanakan zakat pertaniannya.<sup>27</sup>

3. Kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat pertanian

Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam hal zakat memang masih ada beberapa yang kurang memahami. Seperti yang diungkapkan oleh Agusmina, bahwa “ keinginan untuk melaksanakan zakat itu sudah ada, dikeranakan kurangnya pemahaman mengenai zakat dari hasil pertanian, jadi pelaksanaannya terkadang disamakan dengan zakat fitrah, dan terjadang juga hanya diberikan sebagai sedekah, hil ini dilakukan karena pemberitahuan untuk kewajiban zakat pertanian ini jarang dilakukan oleh ulama disini, sosialisasi itupun hanya secara umum saja.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ujang Usmani, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 mei 2015

<sup>27</sup> Siregar, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 mei 2015

<sup>28</sup> Agusmina, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 mei 2015



Begitu juga yang disampaikan oleh Sutarno, yang mengatakan bahwa untuk sosialisasi mengenai zakat pertanian memang jarang dilakukan, dalam setahun terkadang hanya sekali atau dua kali sosialisasi itu pun hanya secara umum saja.<sup>29</sup>

Mengenai pemberian ceramah atau pemberian langsung tentang pengetahuan zakat pertanian kepada para petani, selama ini memang sudah dilakukan oleh ulama setempat. Namun hanya secara umum saja dan dilakukan jika ada hari-hari besar saja. Sedangkan untuk sosialisasi langsung mengenai zakat pertanian kepada para petani memang belum pernah dilakukan, karena melihat masih kurangnya minat para petani dalam memahami zakat pertanian.<sup>30</sup>

#### 4. Saluran irigasi yang masih belum sempurna

Masih kurang baiknya saluran irigasi terkadang bisa membuat gagal panen, pada saat musim kemarau target untuk panen 3 (tiga) kali dalam satu tahun bisa menjadi 2 (dua) atau 1(satu) kali panen. Di harapkan agar pihak pemerintah bisa memperbaiki saluran irigasi.<sup>31</sup>

Menurut Asmawi Musa, “selama ini memang hanya menggunakan tadah hujan dan alhamdulillah hasilnya lumayan banyak. Namun jika dibantu dengan irigasi hasilnya akan jauh lebih banyak karena tidak mengalami kekurangan air. Dulu memakai keduanya irigasi dan tadah hujan, karena saluran irigasinya saat ini mengalami kerusakan jadi petani disini menggunakan tadah hujan. Jika

---

<sup>29</sup> Sutarno, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 mei 2015

<sup>30</sup> Muslim, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 mei 2015

<sup>31</sup> Raharjo, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Mei 2015

dibantu dengan irigasi tentu hasilnya jauh lebih banyak lagi dari yang sering didapat pada saat panen.”<sup>32</sup>

Begitu juga yang di ungkapkan oleh Sabarian, bahwa “Irigasinya memang ada, namun tidak bisa menyalurkan air kesemua sawah disekitarnya. Hanya yang sawahnya dekat dengan irigasi saja yang bisa memanfaatkannya. Untuk saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan irigasi, yang ditakutkan itu jika terjadi kemarau panjang bisa menyebabkan gagal panen.”<sup>33</sup>

Dari keterangan tersebut diatas bahwa saluran irigasi sangat membantu para petani dalam menanam padi agar tidak terjadi gagal panen, dan bisa mencapai target panen tiga kali dalam satu tahun, jika hanya terpaku pada air hujan target untuk hasil panen bisa saja berubah-ubah karena kondisi cuaca yang masih belum pasti. Jika sawah dilengkapi dengan saluran irigasi maka hasil panen bisa lebih banyak lagi dari hasil panen yang biasa didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa implementasi zakat pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu yang terdiri dari 12 orang petani dalam pelaksanaan zakat pertaniannya hanya beberapa petani yang sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan sebagiannya menjalankan zakat pertanian sebagai rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang melimpah, dengan kadar zakat yang digunakan sama dengan kadar zakat fitrah. Dari segi implementasi zakatnya juga hanya petani yang

---

<sup>32</sup> Siregar, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Mei 2015

<sup>33</sup> Sabarian, Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Mei 2015

memiliki pemahaman yang menerapkan tentang kewajiban dari zakat pertanian tersebut.

Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu sebagian mengetahui kewajiban zakat pertanian dan sebagiannya tidak mengetahui zakat pertanian. Untuk petani yang mengetahui adanya kewajiban dari zakat pertanian pelaksanaan zakatnya juga masih belum sesuai dengan nishab yang dianjurkan, pemberian zakatnya ini atas dasar hasil panen yang melimpah dan ada yang menyamakannya dengan zakat fitrah. Hal ini merupakan anggapan yang sangat keliru, menunaikan zakat pertanian adalah suatu kewajiban bagi setiap petani yang mendapatkan hasil panen yang sudah sampai pada batas kewajiban untuk berzakat. dengan berzakat juga dapat menumbuhkan sikap kepedulian sesama umat manusia, serta menghilangkan sifat-sifat tercela seperti kikir, dan sombong. Zakat pertanian ini juga menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki berupa hasil pertanian yang melimpah. Masih kurangnya partisipasi para petani dalam penerapan zakat pertanian, hal ini dapat dilihat dari segi kurangnya rasa solidaritas diantara sesama manusia dan kurangnya sosialisasi sumbang pemikiran mengenai zakat, sehingga para petani masih ada yang benar-benar belum mengetahui atau melaksanakan zakat pertanian, dan bagi petani yang memahami zakat pertanian pelaksanaanya juga terkadang masih belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT :

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman. Nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan di bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah: 267)*

Secara umum zakat mengandung hikmah yang sangat bermanfaat untuk umat Islam yang melaksanakannya. Dengan berzakat akan membuat manusia menjadi tenang pikiran karena harta yang dimilikinya menjadi bersih, karena setiap harta yang dimiliki umat manusia terdapat hak untuk orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian agama Islam mensyariatkan umat muslim untuk menunaikan zakat dan tidak ada kerugian bagi umat muslim yang melakukannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nishab dengan cara memberikan kepada mustahiq zakat atau bila tidak mencapai nishab hasil panen diberikan kemasjid sebagai bentuk infaq atau sedekah. Sedangkan sebagian dari petani lainnya tidak mengetahui adanya zakat pertanian, dan sebagainya lagi mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak diterapkan atau dilaksanakan.
2. Kendala para petani dalam mengeluarkan Zakat Pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu tidak membayar zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.

#### **B. Saran-saran**

Pada akhir bab ini penulis ingin memberikan saran sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan partisipasi para petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam implementasi zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada petani dan masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu agar meningkatkan Partisipasi petani dalam implementasi zakat pertanian, guna untuk menunaikan kewajiban umat muslim membayar zakat terutama pada zakat pertanian yang memperoleh hasil panen yang melimpah.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Kementerian Agama atau tokoh Ulama agar dapat memberikan pemahaman atau melaksanakan sosialisasi kepada para petani mengenai kewajiban membayar zakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman & Ahmad Rafiq. 1988. *Fiqih*. Bandung: CV Armico
- Hasan Ali. 2003. *Masail fiqhiyah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4
- Ash Siddieqy,hasby. 1994. *Kulyah Ibadah*. Jakarta: PT.Bulan Bintang
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azzam Muhammad Aziz Abdul. 2010. *Fiqih Ibadah* . Jakarta: Amzah
- Bungin Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Toha Putra
- Anwar Desi. *Kamus Lengkap 100 Miliar (Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris)*. Surabaya: Amelia
- Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Narbuko. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia
- Hawwa Said. 2004. *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Hernanto.F. 1984. *Petani Kecil Potensi dan Tantangan Pembangunan*. Bandung: PT Gramedia
- Hikmat kurnia dan Ade Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. CV Ultum Meida: Jakarta
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar
- <http://www.artikelbagus.com/2011/08/pengertianhukummacamdan-syarat-zakat-menurut-al-qur-an-dan-as-sunnah.html#ixzz3SGUYqJo1>, diakses hari kamis pukul 16:04 pada tanggal 19 maret 2015
- Bahreisy Husein. 1980. *Hadits shahih Bukhari dan Muslim*. Surabaya: CV. Karya Utama
- Rakhmat Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2011. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: CV. Bumat Indonesia
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI. 1992. Tentang *Pembinaan Baziz dan Petunjuk Pelaksanaannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji
- Ibrahim Lubis. 1984. *Agama Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yunus Mahmud. 2010. *Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah
- Mintareno. 2003. *zakat hasil perkebunan kelapa sawit di kec. Pondok kelapa bengkulu utara*,
- Rifa'i Mohammad. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: TohaPutra
- Arsyad M.As'ad. 2013. *Membuka pintu surga dengan puasa, zakat dan sedekah*. Yogyakarta: CV Aditam
- Fuad 'Abdul Baqi Muhammad. 1996. *Al-Lu'lu Wal Marjan 1*. Surabaya: Bina Ilmu
- M.Ali Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia
- M. Hariwijaya dkk. 2011. *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Siklus
- Bakry Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. ed. 1, Cet. 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Rifa'i Mohammad. 1978. *Fiqih Islam*. Semarang: PT Karya Toha Putra
- Soejono & Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaraksa
- Syauqi Ismail syahhatih. 1987. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota.
- Ash Shiddieqy Hasby. 2000. *Kuliah Ibadah*. PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang
- Qardhawi Yusuf. 1993. *Hukum Zakat, dan Terjemahan*. Bandung : Mizan, Cet ke4



————— 2002. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat*

*Berdasarkan Qur'an dan Hadist.* Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa

Darajat Zakiah. 1982. *Ilmu Fiqih.* Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN

di pusat

Zenpedi. 2003. *Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet.* Skripsi